

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI
KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

OLEH

AUOBERTUS OPPUSUNGGU
218510015



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/1/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)29/1/26

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA DI
KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH :

AUOBERTUS OPPUSUNGGU
218510015

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan

Nama : Auobertus Oppusunggu

Npm : 218510015


Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Dr. Yurial Ariei Lubis, S.Sos. M.IP
Pembimbing

Mengetahui,

 Dr. Wafid Mustafa S, S.Sos. M.IP
Dekan Fakultas ISIPOL

 Dr. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos.M.IP
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal Lulus : 24 Juni 2025



Dipindai dengan CamScanner

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini diperlukan untuk mendapatkan gelar sarjana ilmu pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Bagian-bagian tertentu dari tesis saya yang saya rujuk dari berbagai sumber ditulis dengan jelas sesuai dengan standar, prinsip, dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiarisme pada skripsi saya, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik saya serta sanksi tambahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, Juli 2025



METERAI
TEMPEL
Jumlah 13732586
Auobertus Oppusunggu
218510015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Auobertus Oppusunggu

NPM : 21851005

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Jenis Karya : Skripsi

Demi pengemangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di:

Pada Tanggal: 14 Juli 2025

Yang menyatakan,



Auobertus oppusunggu

ABSTRAK

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara nomor 1 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif lainnya merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah provinsi. Pemerintah kecamatan yang merupakan tingkat pemerintahan di bawah naungan provinsi bertugas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implemetasi ini di lakukan dan apa saja faktor penghambat yang dialami pemerintah kecamatan dalam mengurangi serta memberantas narkoba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi dan juga dokumentasi yang melibatkan pihak pihak terkait, seperti sekretaris camat, kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan, kepala lingkungan serta tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah untuk memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya masih kurang efektif. Kecamatan kurang melakukan komunikasi yang baik sehingga mengakibatkan kurangnya kerjasama dengan beberapa lembaga dan juga instansi terkait dalam melakukan sosialisasi, memberikan pendampingan dan pembinaan langsung kepada masyarakat. Komunikasi yang terhambat diakibatkan oleh sumberdaya manusia yang sedikit dan terbatas. Terlebih kepada masyarakat yang sudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba seperti pemakai dan juga penyalur. Faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan ini ialah sumber daya manusia yang terbatas, keterampilan, pengetahuan Sumberdaya finansial yang juga terbatas membuat tidak memadainya fasilitas dalam pengimplementasian kebijakan. Selain itu, pengaruh kebiasaan masyarakat yang buruk.

Kata kunci: Implementasi, kebijakan, NAPZA, kecamatan

ABSTRACT

Regional Regulation of North Sumatra Province Number 1 of 2019 concerning the Facilitation of the Prevention of the Abuse of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances is a policy issued by the provincial government. This policy is one of the government's efforts to tackle the eradication of drug abuse at the provincial level. The sub-district government, as a government level under the province, is responsible for the prevention of drug abuse in the community environment. This research aims to find out how this implementation is carried out and what inhibiting factors are experienced by the sub-district government in reducing and eradicating drugs. This research used a qualitative approach with descriptive method. Data were obtained through in-depth interviews, observation, and also documentation involving related parties, such as the sub-district secretary, head of the section for public order and safety, neighborhood heads, and community leaders. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research showed that the implementation of the regional regulation to facilitate the prevention of the abuse of narcotics, psychotropics, and other addictive substances was still less effective. The sub-district did not establish good communication, resulting in a lack of cooperation with several institutions and related agencies in conducting socialization, providing assistance, and direct coaching to the community. The hampered communication was caused by limited and few human resources. Especially for communities already involved in drug abuse, such as users and dealers. The inhibiting factors in the implementation of this policy were limited human resources, skills, and knowledge. Limited financial resources also led to inadequate facilities in the policy implementation. In addition, the effect of bad community habits.

Keywords: Implementation, Policy, Narcotics, Sub-district

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini Bernama Auobertus Oppusunggu lahir di Desa Pegegan Julu III Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi. Lahir pada hari Minggu 14 Maret Tahun 1999. Penulis merupakan anak ke enam dari enam bersaudara, dari pasangan bapak Martua Oppusunggu dan ibu Ria Sijabat. Pada tahun 2017 penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas, dan merupakan tamatan dari SMA Negeri 1 Sumbul. Kemudian, tahun 2018 hingga tahun 2020 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan membidangi *Aircraft Ground Handling* di kota Medan dan Jakarta. Pada tahun 2021 penulis kembali melanjutkan pendidikan dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Selama aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis terlibat dalam organisasi sebagai anggota Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan Organisasi internal mahasiswa BEM FISIP UMA (BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2019 dengan judul **“Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Pemerintahan .

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan juga nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Dr. Walid M Sembiring S.Sos, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area
3. Dr. Yurial Arief Lubis, S.Sos. M.IP, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan, serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Novita Wulandari, S.ST., M.Si, Selaku ketua program studi ilmu pemerintahan yang telah mengikuti dan membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

5. Dr. Evi Yunita Kurniaty, S.Sos, M.IP, Selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang telah memberikan saran, masukan, dan juga banyak motivasi.
6. kedua orang tua penulis, Martua Oppusunggu dan Ria Sijabat, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
7. Abang dan kakak penulis tercinta, Becken Bawer, Oche Fitrina, Mateus Alusan Maradu, Ludovika, Hotris, yang telah banyak memberikan motivasi dan juga semangat hingga bisa menjalankan pendidikan di bangku perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi/tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Penulis berharap tugasakhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih

Penulis

(Auobertus Oppusunggu)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	Halaman Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi

ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Implementasi	12
2.2 Kebijakan	15
2.3 Fasilitas	19
2.4 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	19
2.5 Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	22
2.6 Pengobatan Penyalahgunaan NAPZA	26
2.7 Penelitian Terdahulu	31
2.8. Kerangka Pemikiran	33
BAB III	37
METODE PENELITIAN	37

3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 lokasi penelitian dan waktu penelitian	38
3.2.1 Lokasi Penelitian.....	38
3.2.2 Waktu Penelitian.....	38
3.3 Teknik Pengambilan Informan Penelitian	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB 4	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Hasil.....	45
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
4.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Medan Selayang	47
4.2 Pembahasan	53
4.2.1 Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Medan Selayang	53
4.2.1.1 Komunikasi.....	54
4.2.1.2 Sumber Daya.....	58
4.2.1.3 Disposisi.....	61
4.1.2.4 Struktur Birokrasi	66
4.2.2 Faktor penghambat Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika Dan zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Medan Selayang	68
BAB V.....	71
KESIMPULAN	71
5.1.Kesimpulan.....	71

5.2 Saran	72
-----------------	----



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.....	6
Tabel 2. Daftar tempat rehabilitasi di Sumatera Utara.....	9

Tabel 3. Jadwal penelitian.....	39
Tabel 4. Informan penelitian	41



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	36
Gambar 2. Peta Kecamatan Medan Selayang	46
Gambar 3.kantor kecamatan medan selayang.....	46

Gambar 4. Struktur Kecamatan Medan Selayang	47
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.Surat Pengantar Riset.....	77
Lampiran 2.Surat Pra Riset	78
Lampiran 3.Surat Selesai Pra Riset.....	79
Lampiran 4.Dokumentasi Penelitian.....	80

Lampiran 5.Berkas Laporan Kinerja dan Dokumentasi Kerja.....	83
Lampiran 6.Hasil wawancara.....	85



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi telah merambah ke seluruh peradaban bangsa-bangsa menimbulkan dampak di dunia, berjalan dengan begitu cepatnya. Terutama sangat berpengaruh terhadap perubahan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Terutama dalam bidang kesejahteraan sosial. Terkait dengan ini adalah isu meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta obat-obatan terlarang telah menjadi salah satu faktor besarnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan ancaman serius terhadap berbagai aspek kehidupan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Penyalahgunaan narkoba tidak terjadi di kalangan remaja saja bahkan ke semua jenjang di kalangan masyarakat. Interaksi global membawa efek dalam kehidupan sosiokultural, seperti masalah ekonomi, politik, budaya sampai pada persoalan kriminal yang ujung-ujungnya mengganggu kesejahteraan sosial. Umpamanya, kriminal sosial, yang tidak pernah luput dalam pemberitaan media sekarang ini adalah masalah penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, bahkan fenomena ini sudah berlangsung sejak lama dan termasuk di dominasi pelajar dan mahasiswa secara global (Asmarani, A. 2019).

Indonesia yang merupakan sebuah negara yang pluralisme dan negara demokrasi. Masyarakat yang hidup memiliki budaya, suku, ras yang beragam membuat pemerintah harus membuat sistem pemerintahan yang lebih mudah untuk dikelola. Sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan *good governance*. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa, tidak semua urusan pemerintahan dapat diselenggarakan secara sentralisasi, mengingat kondisi

geografis, kompleksitas perkembangan masyarakat, kemajemukan struktur sosial dan budaya lokal serta adanya tuntutan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Maka dengan itu, pemerintah Indonesia membuat Otonomi daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat (Asmarani, A. (2019).

Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah adalah UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI Tap MPR No. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintah Daerah (Akhmad et al., 2018).

Berdasarkan regulasi yang dibuat ada tiga azas untuk mewujudkan otonomi daerah tersebut yaitu;

1. Desentralisasi

Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu De yang berarti lepas dan Centrum yang artinya pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal de berarti melepas atau menjauh dari pemusatan. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat, tetapi hanya menjauh dari pusat. Anda pernah melihat anak ayam dan induknya di malam hari. Semua anak ayam merapat pada badan induknya dan didekap oleh sayapnya. Itulah contoh sentralisasi. Perhatikan anak ayam tersebut pada siang hari. Anak-anak ayam tersebut menjauh dari induknya mencari makan sendiri-sendiri, tetapi masih diawasi oleh induknya dari jarak tertentu.

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi sebenarnya sentralisasi juga, tetapi lebih halus daripada sentralisasi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusatnya. Dalam konteks ini yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi bukan wewenang politik. Wewenang politiknya tetap dipegang oleh Pemerintah Pusat. Mereka adalah pejabat yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan ditempatkan pada wilayah-wilayah tertentu sebagai wilayah kerjanya. Misal Gubernur di Provinsi sebagai wilayah kerjanya dan kepala instansi vertikal di daerah sebagai wilayah kerjanya. Pada zaman Orde Baru pejabat Pusat di wilayah negara adalah Gubernur, Bupati/Walikotamadya, Walikotaip, Camat dan Lurah

dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah. Di samping itu, juga para Kepala Kanwil, Kandep, dan Kancam. Mereka adalah pejabat Pusat yang ditempatkan di wilayah kerja masing-masing. Mereka hanya melaksanakan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pusat (Presiden dan para Menteri).

3. Medebewind (Pembantuan)

Di samping asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia (Mustanir & Rusdi, 2019) juga dikenal medebewind, tugas pembantuan. Di Belanda medebewind diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Menurut Bagir Manan 1994 tugas pembantuan diberikan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah yang lebih atas kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, medebewind sering disebut serta tantra/tugas pembantuan. Koesoemahatmadja 1979 mengartikan medebewind atau zelfbestuur sebagai pemberian kemungkinan dari pemerintah pusat/ pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang tingkatannya lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yangtingkatannya lebih atas tersebut. Daerah-daerah tersebut diberi tugas pembantuan oleh pemerintah pusat yang disebut medebewind atau zelfbestuur (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi). Dalam menjalankan medebewind tersebut urusan-urusan yang diselenggarakan pemerintah daerah masih tetap merupakan urusan pusat/daerah yang lebih atas, tidak beralih menjadi urusan rumah tangga daerah yang diminta

bantuan. Hanya saja cara daerah otonom menyelenggarakan bantuan tersebut diserahkan.

Pada tiga asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut kita berfokus pada azas yang pertama yaitu Desentralisasi. Desentralisasi yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dimana tujuan desentralisasi yaitu untuk mendapatkan pemerataan pembangunan dan kehidupan sosial sesuai dengan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang ada yang ada di daerah tersebut. baik dari aspek pendidikan, kebudayaan, pertahanan dan juga kesehatan. Oleh karena itu para pemimpin di daerah dapat membuat regulasi dan peraturan demi menciptakan keteraturan di daerah wilayah kepengimpinannya yaitu Peraturan daerah (PERDA).

Berangkat dari hal ini, bahwasanya setiap daerah daerah pemerintahan (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa) dapat membuat kebijakan nya sendiri. Sama hal nya dengan si penulis dalam karya ilmiah ini yang akan membahas salah satu kebijakan pemerintah provinsi sumatera utara, yaitu perda No. 1 tahun 2019 tentang faasilitasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Penyalahgunaan obat terlarang di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1960-an. Pada saat itu oknum yang melakukannya masih tergolong minim. Tapi dengan globalisasi lewat teknologi informasi dan komunikasi mutakhir, orang yang melakuk4an penyalahgunaan narkoba atau narkoba sudah tidak dapat lagi dideteksi. Bahkan bentuk dan macam-macamnyapun semakin canggih. Maka tidaklah mengherankan jika penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya (narkoba) meningkat. Walaupun, di sana-sini ada penggerebekan dan penangkapan

secara intensif (hal ini dapat disaksikan di berbagai pemberitaan media massa ataupun elektronik setiap hari), akan tetapi tampaknya belum juga mereda, bahkan dapat dikatakan masih belum dapat diatasi.

Kondisi ini tidak terlepas dari kurangnya kesadaran dan tanggung jawab terhadap konstitusi dan penegakkan hukum. Karena secara konstitusi masalah penyalahgunaan narkoba telah diatur secara jelas dalam KUHP terkait narkoba yang termuat dalam Pasal 609 beberapa rumusannya merupakan materi yang serupa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatur tentang memiliki, menguasai, menyediakan, menyimpan narkoba. Di Indonesia sendiri Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 juni 2024 dalam rangka HANI (Hari Anti Narkotika Nasional) telah merilis bahwa bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini juga menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.

Tabel . 1.Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia

TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA/PENGGUNA	PREVALENSI
2020	833	1307/1,7 juta jiwa	1,80%
2021	766	1109/4,2 juta jiwa	1,95%
2022	879	1422/4,8 juta jiwa	1,97%
2023	910	1302/3,3 juta jiwa	1,75%

Sumber data :BNN.go.id 2023

Menurut data di atas dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun terakhir bahwa kasus penyalahgunaan narkoba mengalami naik turun yang signifikan di Indonesia. Terkhusus di tahun 2021 dan 2022 kasus penyalahgunaan narkoba dalam klasifikasi jumlah pengguna meningkat drastis. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh sosial yang dialami oleh dunia yaitu wabah COVID-19. Sedangkan di tahun 2020 menjadi tahun dengan klasifikasi pengguna narkoba paling sedikit dari empat tahun terakhir dikarenakan wabah COVID-19 yang baru muncul di tahun tersebut membuat semua manusia enggan untuk keluar dari rumah dan pemerintah juga selalu menyarankan agar menjaga jarak dan bahkan bekerja dari rumah atau sering disebut Work From Home (WFH) (bnn.go.id, 15/9-2024).

Di samping itu juga kurangnya pembinaan mental, etika dan moral pada generasi muda secara intensif dan menyeluruh. Secara literal narkoba adalah obat psikotropika terbuat dari sejenis tumbuh-tumbuhan atau bahan kimia yang dapat mempengaruhi fungsi akal dan anggota tubuh pemakainya. Tubuh sipemakai akan menjadi lemas dan lemah tidak bertenaga, aktivitas tubuhnya menjadi lumpuh, hilang ingatan seperti orang mabuk, hanya saja tidak menggelepar sebagaimana umumnya terjadi pada orang mabuk. Menurut istilah kedokteran narkoba yaitu jenis obat-obatan bersifat natural maupun sintesis yang mengandung berbagai unsur kimia yang berfungsi sebagai penenang atau perangsang. Apabila jenis obat-obatan ini dikonsumsi tanpa petunjuk dokter akan mengakibatkan kecanduan, dan dapat menimbulkan mudharat bagi sipemakai maupun masyarakat.

Narkoba adalah jenis obat-obatan dari bahan-bahan kimia yang dapat membangkitkan rasa kantuk atau membuat pemakai tertidur dan membuatnya hilang kesadaran disertai hilangnya rasa sakit. Obat bius adalah istilah khusus bagi

“narkotic” (narkotika) yang berasal dari bahasa latin, yaitu “narkosis” artinya ialah sesuatu yang membius atau yang menyebabkan pemakainya terbius.

Menurut Undang-undang, obat-obat psikotropika adalah sejenis candu yang dapat merusak syaraf sentral. Realitas yang paling menyedihkan adalah sebagian besar komunitas yang melakukan dan terlibat dalam kasus ini adalah pelajar. Walaupun harus diakui bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan tindakan pidana dan urusannya lebih melibatkan pihak yang berwajib. Tapi paling tidak dari hal paling kecil yaitu peran pendampingan keluarga sangatlah penting dan menjadi hal mendasar, seperti pendampingan orang tua terhadap anak nya yang mesti ada tanggung jawab moral sebagai manifestasi dari tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Berbudi luhur, berkepribadian, disiplin, serta sehat jasmani dan rohani. (Djajoesman, 2001).

Sementara itu, mesti disadari bahwa perang melawan narkoba merupakan tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu atau tanggung jawab satu negara saja. Namun semua pihak harus saling bahu membahu sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, termasuk membantu aparat keamanan. Pada sisi yang lain BNN sebagai lembaga pemerintah yang khusus menangani narkoba telah membuat dan menyediakan tempat rehabilitasi narkoba.

Tabel 2. Daftar tempat rehabilitasi di Sumatera Utara

NO.	LOKASI	DAFTAR NAMA TEMPAT
1	Provinsi Sumatera Utara	Lapas klas II Narkotika Langkat
2		Lapas Klas II A Narkotika Pematang Siantar
3		Lapas Klas II A Wanita Medan
4		Lapas Klas IIA Lubuk Pakam
5		SPN Sampali Sumut
6		Rindam Bukit Barisan

Sumber data: BNNP SUMATERA UTARA 2019

Berdasarkan data diatas yang di rilis oleh Badan Narkotika Nasional pada bulan agustus 2019, setidaknya ada 6 (enam) daftar tempat rehabilitasi narkoba yang ada di Sumatera Utara. Tempat rehabilitasi ini merupakan sarana fasilitas yang di buat untuk membantu pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dari ketergantungan dan kembali beraktivitas normal. Dimana dalam pelaksanaan rahabilitasi akan di lakukan dan diatur oleh undang-undang yaitu pada UUD Nomor 35 Tahun 2009 tentang memfasilitasi rehabilitasi medis yang diwajibkan untuk pecandu narkoba. yang dimana berlaku dan gratis bagi semua masyarakat Indonesia.

Sementara itu, dalam upaya penanggulangan narkoba perlu adanya pembinaan dan fasilitas yang dapat menampung para korban penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif tersebut. Tanggung jawab dari semua warga masyarakat agar menciptakan kehidupan masyarakat yang sehat dan makmur. Pemerintah Daerah provinsi sumatera utara telah mengeluarkan PERDA No.1 TAHUN 2019 yang mengatur tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya. Maka dari itu penulis sangat tertarik dengan implementasi atas regulasi ini. karena ini merupakan fenomena yang relevan dan aktual untuk di kaji,

terlebih dalam keilmuan pemerintah dalam membuat suatu undang-undang. sebagai insan akademik, adalah kesadaran moral jika masalah pengimplementasian ini di angkat ke permukaan dan memilih tempat sebagai objek penelitian di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan yang substansi dan kajian penelitiannya adalah Implementasi Perda No.1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat di rinci sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan?
2. Apa saja faktor pengambat Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana Implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor pengambat Implementasi Perda No.1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tentunya di harapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, adapun beberapa manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu meningkatkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan menulis berdasarkan penelitian ilmu pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan fungsi pemerintah, lembaga pemerintah, khususnya pemerintah daerah tingkat kecamatan, dalam pengimplementasiaanya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintahn di daerah kecamatan dan lembaga pemerintahan mengenai peran dan fungsi mereka masing-masing dalam pengimplementasian undang-undang yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi

Secara umum dalam kamus bebsar baasa Indonesia Implementasi merupakan suatu penerapan, tindakan atau kegiatan yang telah tersusun secara terperinci untuk mecapai suatu tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap (Haji, 2020). Menurut Mclaughlin dan Schubert yang dikutip oleh Nurdin dan Basyiruddin dalam Ina Magdalena dkk (2020) menyebutkan pengertian implementasi merupakan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi merupakan sistem rekayasa. Pengertian-pengertian tersebut memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Implementasi yang biasa di kaitkan erat dengan adanya regulasi atau aturan yang telah di buat dengan tujuan menciptakan adanya keteraturan bagi masyarakat, organisasi atau kelompok tertentu. Implementasi memiliki beberapa tahapan

diantaranya: pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.

Menurut Webster Dictionary (Syahida 2014) mengenai pengertian implementasi menyatakan bahwa: Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “Implementation”, berasal dari kata kerja “*to implement*”, kata *to implement* berasal dari bahasa latin “*implementatum*” dari asal kata “*impere*” dimaksudkan “*to fill up*”, “*to fill in*” yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “*plere*” maksudnya “*to fill*”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “*to implement*” dimaksudkan sebagai: “(1) *to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling, to give practical effect to. (3) to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.

Naditya dkk 2013 menyatakan, “dasar dari implementasi adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”, Sedangkan menurut Wahyu Mulyadi (2015), studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi. kemudian menurut para ahlinya seperti implementasi menurut Syauckani dkk dalam Pratama, (2015:229),

“merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”. Selanjutnya Kapioru (2014:105) menyebutkan, ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

1. Kondisi lingkungan (environmental conditions)
2. Hubungan antar organisasi (inter-organizational relationship).
3. Sumberdaya (resources).
4. Karakter institusi implementor (characteristic implementing agencies).

Dan menurut Purwanto (Syahida, 2014:13), beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Dari uraian para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bawa implementasi merupakan suatu ide atau pola pikir yang dpat di tuangkan ke dalam sebuah kebijakan. dimana kebijakan ini telah di rancang dengan rinci dengan perhitungan jangka pendek, dan menengah .implementasi akan ada untuk menciptakan keteraturan ataupun disiplin bagi kondisi sosial yang kurang baik. implementasi juga merupakan tugas utama yang di lakukan oleh pemimpin sesuai dengan situasi kondisi dan norma-norma yang ada dan dapat memberikan pengaruh yang baik dalam lingkungan masyarakat

2.2 Kebijakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit. Proses pembuatan keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif dan pemilihannya dimana dampak Kebijakan dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan suatu ruang lingkup tertentu yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis agar mudah di pahami dan di laksanakan khalayak umum. “kebijakan” adalah terjemahan dari kata (policy). Kebijakan di artikan juga sebagai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pokok pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Kebijakan dapat berbentuk keputusan harusnya dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambil keputusan puncak merupakan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram jika kebijakan tersebut belum memenuhi titik standart maksimal yang diinginkan atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Menurut Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005: 13) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atats lima tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah atau pemimpin.
3. Pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan tentunya dengan pertimbangan yang relevan dan layak di terima masyarakat banyak.
4. Implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan.

Menurut Abdul Wahab (2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

James E. Anderson (Irfan Islamy, 2000:17) mendefinisikan kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Amara Raksasataya menyebutkan bahwa kebijaksanaan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijaksanaan harus memuat 3 (tiga) elemen, yaitu :

1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
2. Taktik atau straregi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata
4. dari taktik atau strategi.

Solichin Abdul Wahab 2008 mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.
1. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
2. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan.
3. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
4. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
5. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit.
6. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu.
7. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

8. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah.
9. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Dari definisi kebijakan oleh beberapa ahli di atas dan juga dari kamus besar bahasa Indonesia maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan itu ialah suatu ucapan secara lisan maupun dalam bentuk tulisan yang memiliki tujuan untuk mengatur dan menciptakan suatu tujuan yang diinginkan. kebijakan yang sering disebut juga dengan kata "peraturan" dalam bahasa sehari-hari dimana setiap kebijakan ini harus melalui tindakan atau diimplementasikan. kebijakan pastinya dibuat dengan melihat banyak sudut pandang dan alasan kebijakan tersebut ada dan pastinya harus dapat diterima secara umum dan tidak bersinggungan dengan hal-hal penting lainnya yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan, kerugian, keuntungan bagi pihak tertentu atau dengan kata lain harus bersifat netral. Melalui implementasi terhadap kebijakan tentunya akan mendapatkan hasil dan kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dan kemudian diukur kembali hingga menemukan bagaimana seharusnya kapasitas ataupun bobot sebuah kebijakan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang diinginkan oleh si pembuat kebijakan. Maka dari itu butuh waktu terus menerus dalam mencapai tingkat kepuasan masyarakat dan juga pemerintah oleh implementasi kebijakan tersebut. Maka tidak heran di negara kita Indonesia membuat Amandemen bagi beberapa regulasi ataupun Undang-Undang karena pemerintah melihat celah kebijakan tersebut tidak efektif dan efisien lagi.

2.3 Fasilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fasilitas berarti mempermudah sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Fasilitas berasal dari kata Facile dalam bahasa Prancis dan Facilis dalam bahasa Latin. Fasilitas dapat diartikan sebagai: Membebaskan kesulitan dan hambatan, Membuat sesuatu menjadi mudah, Mengurangi pekerjaan, Membantu, Melayani dan memperlancar aktivitas.

Menurut Tjiptono F, 2014 “Fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus ada sebelum sesuatu ditawarkan kepada konsumen”. Fasilitas merupakan sesuatu yang penting dalam usaha jasa oleh karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, desain interior dan eksterior serta kebersihan harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan konsumen secara langsung. Menurut (Kotler P. , 2016) “Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen”. Sedangkan menurut (Daradjat, 2014), “Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan.

Maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas itu merupakan suatu sumber daya fisik yang dapat dilihat oleh mata atau dengan kata lain berwujud nyata yang dapat dinikmati atau digunakan oleh fisik manusia. Fasilitas yang ada tentunya digunakan karena ingin terpenuhinya suatu keinginan atau tujuan dengan cara yang mudah dan lebih efisien.

2.4. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya merupakan sebuah tindak kejahatan yang mengganggu keselamatan setiap orang, secara fisik

atau dorongan kejiwaan oleh pemakai dari lingkungan. H. Dadang Hawari, (2013:12) mengemukakan, “Penyalahgunaan narkoba merupakan dapat mengganggu mental dan perilaku akibat penyalah gunaannya”.

Sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan sebuah ketentuan khusus yang diatur secara terperinci dan diatur pada undangundang narkotika bahwa tindakan yang sudah diatur adalah tindakan kejahatan, akan tetapi tidak perlu diragukan lagi ialah besarnya akibat yang dapat ditimbulkan dari pemakai narkoba tersebut. Dalam melakukan pencegahan Narkoba ini pemerintah melakukan upaya pencegahan penggunaan narkoba tersebut dengan metode promotive dan sesuai dengan upaya praktisi dan juga represif serta kegiatan yang manusiawi dengan mengupayakan rehabilitasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Promotif, salah satu pencegahan dengan membina dengan baik. Secara aktif kegiatan ini mengacu kepada individu belum mengenal narkoba. Tahapan dari kegiatan ini dengan mengadakan pembinaan yang meliputi kegiatan positif kehidupan tanpa narkoba. Kegiatan ini dengan melaksanakan pembinaan lingkungan dan pola hidup sehat yang produktif tanpa narkoba
2. Preventif, membentuk kegiatan masyarakat dengan hidup anti narkoba. Kegiatan pada pencegahan ini meliputi bagaimana proses pembrantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Pencegahan narkoba dengan upaya melakukan binaan dan monitoring pada keluarga yang dilaksanakan oleh penyuluh yang ahli pada bidangnya pada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan

3. Kuratif, kegiatan ini disasar untuk para pengguna narkoba. Upaya yang dilakukan dengan memulihkan seluruh kegiatan penggunaan narkoba mulai dari pengobatan korban ketergantungan dan memberi kesembuhan bagi pengguna narkoba agar berhenti. Dalam upaya mengobati pemakai narkoba, harus dibutuhkan kesabaran yang besar dari dokter, keluarga dan penderita itu sendiri. Dari proses pengobatan harus juga didukung oleh Kerjasama yang baik dari semua pihak
4. Rehabilitasi yaitu kegiatan penyembuhan Kesehatan dari psikis dan fisik pengguna narkoba. Tujuan dari kegiatan agar pengguna narkoba tidak menggunakan narkoba dan terhindar dari penyakit penyerta dari kecanduan narkoba. Penyakit-penyakit penyerta yang menular itu berupa HIV, Sipilis, hepatitis dll. Rehabilitasi narkoba dapat bermanfaat sehingga masalah lainnya tidak akan timbul.
5. Represif, kegiatan ini berupa penindakan hukum kepada produsen, distributor dan pecandu narkoba dengan melaksanakan perundangundangan yang sesuai dengan tindakan untuk menghukum pelaku tersebut.

Salah satu lembaga yang melaksanakan pemberantasan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan sebuah institusi untuk melaksanakan pertanggung jawaban kepada Presiden RI dengan kemandirian dengan non-struktural. BNN dibentuk dengan Keputusan Presiden RI No. 17 tahun 2002 dan berlanjut dengan Peraturan Presiden No. 83 tahun 2007. Badan Narkotika Nasional melaksanakan Kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dengan

melaksanakan kegiatan dan kebijakan tentang pemberantasan penggunaan beredarnya narkoba di Indonesia.

2.5 Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, baik zat alami atau sintetis. NAPZA dibagi menjadi tiga jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ketiga istilah tersebut mengacu pada kelompok senyawa yang dapat menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan NAPZA adalah penggunaan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan kecanduan yang bisa merusak otak hingga menimbulkan kematian. Penyalahgunaan NAPZA terjadi akibat faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah rasa ingin tahu yang kemudian mencoba dan menjadi kebiasaan. Sedangkan faktor eksternal bersumber dari lingkungan yang tidak sehat atau berteman dengan pecandu NAPZA. Di Indonesia, kalangan remaja merupakan kelompok yang rentan menyalahgunakan NAPZA. Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), remaja rentan menggunakan NAPZA dalam jangka panjang.

Penyalahgunaan NAPZA umumnya terjadi karena rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, pasien gangguan mental, seperti gangguan bipolar atau skizofrenia, juga berisiko menyalahgunakan NAPZA, dengan alasan untuk meredakan gejala yang dialami. Selain rasa ingin tahu yang tinggi dan gangguan mental, faktor lain yang dapat memicu seseorang menyalahgunakan NAPZA adalah:

1. Memiliki teman yang juga pecandu NAPZA
2. Mengalami masalah ekonomi
3. Pernah mengalami kekerasan fisik, emosi, atau seksual
4. Bermasalah dalam hubungan dengan pasangan, kerabat, atau keluarga

Ada empat golongan NAPZA yang paling sering disalahgunakan, yakni:

- a. Halusinogen, seperti *lysergic acid diethylamide* (LSD) dan phencyclidine
- b. Depresan, seperti diazepam, alprazolam, nimetazepam (happy five), clonazepam, dan ganja
- c. Stimulan, seperti dextroamphetamin, kokain, methamphetamine (sabu), dan amphetamin, serta flakka
- d. Opioid, seperti morfin dan heroin Penyalahgunaan NAPZA yang tidak dihentikan dapat menyebabkan kecanduan.

Seseorang dianggap kecanduan jika menunjukkan perilaku berikut:

- a. Menggunakan NAPZA terus-menerus, setiap hari atau bahkan beberapa kali dalam sehari
- b. Menggunakan NAPZA guna mengalihkan pikiran yang mengganggu
- c. Meningkatkan dosis NAPZA seiring berjalannya waktu, karena dosis yang digunakan lambat laun akan terasa kurang
- d. Memastikan bahwa NAPZA selalu tersedia
- a. Melakukan apa pun guna mendapatkan atau membeli NAPZA, seperti menjual barang pribadi hingga mencuri

- b. Melalaikan tanggung jawab dalam bekerja dan cenderung mengurangi aktivitas sosial
- c. Tetap menggunakan NAPZA meski sadar bahwa perilaku tersebut memberikan dampak buruk pada aspek sosial dan psikologis
- d. Melakukan aktivitas yang berbahaya atau merugikan orang lain ketika di bawah pengaruh NAPZA
- e. Menghabiskan banyak waktu untuk membeli, menggunakan, atau memulihkan diri dari efek NAPZA
- f. Mengalami kegagalan saat mencoba untuk berhenti menggunakan NAPZA

Ketika penderita telah mencapai fase kecanduan dan mencoba untuk menghentikan kebiasaan tersebut, dia akan mengalami gejala putus obat atau sakau. Gejala putus obat tersebut bisa berbeda-beda, tergantung tingkat keparahan kecanduan dan jenis NAPZA yang digunakan. Apabila NAPZA yang digunakan adalah heroin dan morfin (opioid), maka gejalanya dapat berupa:

- a. Hidung tersumbat
- b. Gelisah
- c. Keringat berlebih
- d. Sulit tidur
- e. Sering menguap, dan nyeri otot

Setelah 1 hari atau lebih, gejala putus obat akan makin memburuk. Beberapa gejala yang dapat dialami adalah:

- a. Diare
- b. Kram perut
- c. Mual dan muntah
- d. Tekanan darah tinggi
- e. Sering merinding
- f. Jantung berdebar
- g. Penglihatan kabur atau buram

Sedangkan jika menggunakan NAPZA jenis kokain, maka gejala putus obat yang dapat muncul antara lain:

- a. Depresi
- b. Gelisah
- c. Tubuh terasa lelah
- d. Rasa tidak enak badan
- e. Nafsu makan meningkat
- f. Mimpi buruk yang terasa sangat nyata
- g. Lambat dalam beraktivitas

Fase kecanduan terhadap penyalahgunaan NAPZA yang terus dibiarkan berisiko menyebabkan kematian akibat overdosis. Overdosis ditandai dengan keluhan berupa:

- a. Mual dan muntah
- b. Kesulitan bernapas

- c. Mengantuk
- d. Kulit dapat terasa dingin, berkeringat, atau panas
- e. Nyeri dada
- f. Penurunan kesadaran
- g. Kapan harus ke dokter

Segera hubungi rumah sakit untuk berkonsultasi dengan dokter atau pusat rehabilitasi jika Anda atau orang terdekat Anda menyalahgunakan NAPZA. Perlu diketahui bahwa menghilangkan ketergantungan NAPZA membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, makin cepat mendapatkan perawatan, peluang untuk sembuh juga makin besar. Segera hubungi dokter jika merasa:

- a. Tidak bisa berhenti mengonsumsi NAPZA
- b. Terus mengonsumsi NAPZA meski sadar akan bahayanya
- c. Bertukar jarum suntik ketika menggunakan NAPZA
- d. Diagnosis Penyalahgunaan NAPZA
- e. Diagnosis penyalahgunaan NAPZA diawali dengan tanya jawab terkait gejala dan riwayat penggunaan NAPZA, kemudian diikuti pemeriksaan fisik dan mental.
- f. Dokter juga akan melakukan serangkaian tes, antara lain:
- g. Tes urine, untuk mendeteksi jenis NAPZA yang digunakan
- h. Tes hepatitis C dan HIV/AIDS, untuk mendeteksi kedua penyakit tersebut, khususnya bagi pengguna NAPZA yang bertukar jarum suntik.

2.6. Pengobatan Penyalahgunaan NAPZA

Indonesia memiliki sistem rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). IPWL adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah

untuk melaksanakan proses rehabilitasi. IPWL bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga lain yang ditetapkan pemerintah. Di Indonesia, rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan NAPZA terbagi dalam tiga tahap, yakni:

a. Detoksifikasi

Dokter akan memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh. Setelah itu, dokter akan memberi obat yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat (sakau).

a. Rehabilitasi Nonmedis

Dokter akan menyarankan pasien menjalani berbagai program, misalnya saling bercerita dengan sesama pasien (therapeutic communities), metode 12 langkah, dan pendekatan keagamaan.

b. Bina Lanjut

Dokter akan menyarankan pasien untuk ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Pasien dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja, tetapi tetap dalam pengawasan terapis.

Komplikasi yang dapat muncul akibat penyalahgunaan NAPZA tergantung pada zat yang digunakan, antara lain:

a. Halusinasi dan kejang akibat penggunaan metamfetamin, opiat, dan kokain

b. Kantuk, kebingungan, dan kehilangan kesadaran akibat penggunaan GHB dan flunitrazepam

c. Dehidrasi, gangguan elektrolit, dan kerusakan memori otak akibat penggunaan ekstasi atau molly (MDMA)

Selain itu, penyalahgunaan NAPZA secara umum dapat menimbulkan kondisi lain, yaitu:

- a. HIV/AIDS atau hepatitis C, terutama bagi pengguna NAPZA suntik
- b. Kerusakan otak permanen
- c. Kecelakaan akibat berkendara dalam pengaruh NAPZA
- d. Perilaku agresif yang membahayakan orang di sekitarnya
- e. Keinginan untuk bunuh diri
- f. Hambatan dalam pendidikan dan pekerjaan
- g. Gangguan dalam ekonomi, serta hubungan dengan keluarga dan masyarakat
- h. Terkena jeratan hukum
- i. Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA

Cara untuk mencegah kecanduan NAPZA ialah dengan tidak mencoba NAPZA itu sendiri. karena sekali mulai menggunakan NAPZA, maka akan sulit untuk menghentikan perilaku tersebut. Perlu diketahui, beberapa obat resep memiliki sifat adiktif. Oleh sebab itu, patuhi petunjuk penggunaan dari dokter untuk menghindari kecanduan. Jika memerlukan dosis lebih, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Mantan pengguna atau yang sedang menjalani rehabilitasi berisiko besar untuk kembali menggunakan NAPZA. Bahkan, mantan pengguna yang telah bertahun-tahun berhenti menggunakan NAPZA tetap berisiko untuk menggunakan NAPZA. Agar tidak kembali terjerumus, cara yang bisa dilakukan antara lain:

- a. Ikuti proses rehabilitasi atau pengobatan sampai selesai
- b. Hindari kelompok yang menyalahgunakan NAPZA
- c. Jika kembali menyalahgunakan NAPZA, segera hubungi dokter atau pusat rehabilitasi
- d. Bagi orang yang mengalami gangguan mental, berkonsultasi ke dokter dan menjalani pengobatan secara rutin dapat mencegah penyalahgunaan NAPZA

Kandungan yang terdapat pada narkoba bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

a. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

b. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti Morfin, Alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

c. Narkotika Golongan 3

Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti

yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

d. Narkotika Jenis Sintetis

Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.

e. Narkotika Jenis Semi Sintetis

Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.

f. Narkotika Jenis Alami

Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian.

2.7 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa di jadikan acuan dalam topik penelitian ini dengan tujuan perbandingan. sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

No	Nama Peneliti, Tahun, Judul Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
I	II	III	IV
1	Silvia Fitri (2020), Universitas padang. Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Radan Narkotika Nasional Provinsi Universitas padang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif	Objek penelitian ini lebih transparan karena ada regulasi yang telah di terbitkan oleh pemerintah, Subjek penelitian ini mengarah kepada masyarakat umum yang ada di satu daerah, dengan kehidupan serta budaya yang berbeda.	Implementasi kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba pada Hukum Narkotika Nasional belum optimal dilaksanakan karena masih terkendala dalam beberapa indikator, seperti proses komunikasi yang kurang serta sumber daya pendukung yang belum memadai baik dari sumber daya anggaran, sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial, sehingga terjadinya kendala dalam implementasi
2	I Made Subantara, A. A. Sagung Laksmi Dewi, Lah Putu Suryani, (2020) Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, penelitian ini menggunakan metode normative di karenakan masih terdapat tema yang kabur, dengan	Perbedaan metode dalam penelitian sehingga tidak menggambarkan hasil penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau di kalangan masyarakat kemudian lokasi yang berbeda	Penelitian mengedukasikan kepada masyarakat bagaimana penanganan merehabilitasi penyalahgunaan narkotika ole Badan Narkotika Nasional. selain itu penyalagunaan Narkotika di beberapa bidang yang dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian jika di gunakan secara tidak benar serta tanpa control.

I	II	III	IV
	bersumber pada pendapat para sarjana hukum dan undang undang.		
3	Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, (2020) Kejaksaan Tinggi Yogyakarta, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna arkotika yang Berkeadilan, penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada data primer sebagai sumber data utamanya dan data sekunder sebagai pelengkap.	Tempat lokasi penelitian yang berbeda, indikator yang digunakan mengacu pada hukum yang berlaku yang dimana hukum lebih bersifat memaksa atau mengharuskan.	menentukan fakta bahwa rehabilitasi bagi pengguna narkotika di DIY dan juga Provinsi Sumatera Utara sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ponyidik dapat melakukan rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. beberapa penggunaan regulasi yang berlaku di gunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian.
4	Hertati Simanihuruk, (2022), Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskripif.	Objek penelitian ini transparan, Subjek penelitian ini mengarah kepada masyarakat dengan jenjang pendidikan, tertentu.	Teori implementasi kebijakan dari George Edward III dengan indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, penelitian menggunakan peraturan atau kebijakan yang sama yaitu Perda No.1 Tahun 2019 Provinsi Sumatera Utara.
5	Rosenna, (2023) Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi	Penelitian menggunakan objek dengan nama lembaga berbeda, yaitu oleh lembaga pemerintahan	Metode dalam menenggunakan metode yang sama yaitu kualitatif dengan tehik wawancara, menggukan produk kebijakan yang sma yang ada di dalam pemerintahan provinsi

I	II	III	IV
	Sumatera Utara (KESBANGPOL), Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara.	menggunakan lembaga pemerintahan yaitu ruang lingkup KESBANGPOL. di lain sisi jangka waktu yang di teliti berbeda dikarenakan beberapa dampak sosial yang terjadi di kalangan publik.	lokasi penelitian daerah provinsi yang sama.

Sumber : Diolah oleh penulis, 2024

2.8. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjadi sebuah perumusan bagaimana implementasi dapat dilihat apa yang terjadi setelah pelaksanaan program merumuskan bagaimana proses pengesahan kebijakan. Implementasi dapat menciptakan dampak tertentu kepada masyarakat jika sebuah implementasi dilakukan dengan baik. Menurut Edward III dalam Tahir (2014 : 66) bahwa dalam implementasi kebijakan dapat berpengaruh dengan empat faktor pendukung yaitu : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Implementasi dapat mempengaruhi kebijakan dengan secara simultan dan berhubungan dengan yang lainnya. Maka dalam pendekatan yang ideal harus dilakukan sekaligus. Kerangka berfikir dari penelitian ini harus sesuai dengan teori pendukung dengan masalah yang akan dipecahkan. Dengan demikian kerangka pemikiran penelitian tentang Implementasi Perda Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dapat menggunakan empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktural birokrasi George C. Edward III, Tahir (2014 : 66).

1. Komunikasi

Peneliti ingin melihat bagaimana komunikasi pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan fasilitasi pencegahan narkoba di Kecamatan Medan Selayang di kota Medan oleh pemerintah Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, apakah sudah berjalan sesuai dengan variabel transmisi, kejelasan dan konsistensi. Karena kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, akurat, dan konsisten.

2. Sumber Daya

Sumber daya sebagai pelaksana kebijakan tentu sangat penting dalam suatu lembaga. Begitu juga di wilayah pemerintahan Kecamatan Medan Selayang, sumber daya ini adalah hal penting dalam pelaksanaan segala program kerja yang telah disusun. Peneliti ingin melihat elemen sumber daya di Kecamatan Medan Selayang apakah sudah berjalan dengan baik.

3. Disposisi


Disposisi mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Variabel dari disposisi ini, yaitu pengangkatan birokrat dan insentif. Melalui disposisi peneliti akan melihat sikap pelaksana yang akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi.

4. Struktur Birokrasi

Peneliti ingin melihat apakah struktur birokrasi di Kecamatan Medan Selayang sudah menjalankan program kerja sesuai dengan SOP yang ditetapkan

dan pertanggung jawaban para pelaksana kebijakan sesuai dengan kegiatan dan aktivitas yang mereka jalankan.





Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini ialah kategori metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang dikaitkan dengan masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul. data yang biasanya dikumpulkan di tema umum, dan peneliti membuat interpretasi tentang makna data. Laporan tertulis, akhir memiliki struktur yang fleksibel. Mereka yang terlibat dalam bentuk penyelidikan ini mendukung cara melihat penelitian yang menghormati gava induktif, fokus pada makna individu, dan pentingnya melaporkan kompleksitas suatu situasi yaitu jenis penelitian yang memerlukan pemahaman secara mendalam dengan desain penyelidikan berupa naratif, dengan melihat fenomenologi yang ada di tempat yang akan di teliti.(Creswell & Poth, 2018).

Tipe dari penelitian naratif ini adalah adanya kemampuan dari peneliti sendiri untuk membangun interpretasi tentang situasi sosial dan fenomena yang ia cerap secara inderawi ataupun melalui dirinya sendiri sebagai pencerita. Selain itu, kemampuan mendeskripsikan suatu peristiwa juga menjadi tipe dari jenis penelitian ini, dimana hasil deskripsi tersebut kemudian dikonfigurasi dalam sebuah alur cerita yang runtun dan berkesinambungan (Jelahun,2022)

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan dan menguraikan data dengan kata-kata dan bukan dengan angka. Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran dan uraian berdasarkan fenomena kehidupan sosial dan

budaya yang ada di masyarakat kelompok masyarakat, dan juga pemerintah terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan zat Adiktif Lainnya.

3.2 lokasi penelitian dan waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian, sebelumnya . Harus menentukan lokasi tempat peneliti dalam melakukan penelitiannya tersebut. Maka dari itu peneliti telah menentukan lokasi peneliti yaitu di Kantor Camat Kecamatan Medan Selayang terletak di kota Medan Provinsi Sumatera Utara . Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti tertarik akan permasalahan di kecamatan Medan Selayang bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan zat Adiktif Lainnya yang belum berjalan dengan baik.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti telah mencantumkan jadwal penelitian sesuai dengan yang tertera pada tabel.

No	URUTAN KEGIATAN	2024-2025									
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1	Pengajuan Judul										
2	Penyusunan Proposal										
3	Seminar Proposal										
4	Perbaikan Proposal										
5	Penelitian										
6	Penyusunan Skripsi										
7	Revisi Skripsi										
8	Seminar Hasil										
9	Revisi final										
10	Sidang Skripsi										

Tabel 3. Jadwal penelitian

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2025

3.3 Teknik Pengambilan Informan Penelitian

penentuan Informan penelitian adalah subjek peneliti dari mana data penelitian yang diperoleh dan yang memiliki pemahaman yang luas dan mendalam tentang masalah penelitian sehingga mereka dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Informan juga dapat berfungsi sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan menggunakan teknik *snowball sampling* dengan pengambilan sampel dalam penelitian dari mencari informan tambahan dari informan utama. Peneliti juga akan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan mempertimbangkan beberapa hal tertentu, sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh peneliti.

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam mengenai implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 Tntang Fasilitasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan. Maka peneliti memilih orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini meliputi:

1. Informan kunci ataupun inti adalah ahli yang sangat memahami tentang regulasi yang ada di dalam ruang lingkup dan wilayah pemerintahan nya. Adapun informan ini adalah camat atau sektrariat di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yaitu bapak Zulfahmi Tarigan, S.IP, MSP.
2. Informan utama individu yang memiliki pengetahuan teknis secara detail atas subjek penelitian yang akan di pelajari . Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala seksi ketentraman dan ktertiban umum Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan yaitu bapak Bahtiar Damanik, SE., M.AP.
3. Informan tambahan, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memberikan informasi tentang masalah yang di teliti berdasarkan fenomena dan juga kehidupan sosial budaya yang ada dalam masyarakat. Yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini adalah kepala lingkungan, tokoh masyarakat, lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat kecamatan Medan Selayang, Kota Medan.

NO	Uraian	Jumlah Orang	Keterangan
1	Sekretaris Camat (Zulfahmi Tarigan, S.IP, MSP.)	1	Informan Kunci
2	Kepala Seksi Ketentraman Ketertiban Umum (Bahtiar Damanik, SE., M.AP.)	1	Informan Utama
3	Kepala lingkungan (marwiah)	1	Informan tambahan
4	Tokoh Masyarakat Wijiya Sri, Priya Darshini S.pd., Prakas Damaran Selwom)	3	Informan Tambahan
Total		6 orang	

Tabel 4. Informan penelitian

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang tidak terbahasakan yang tidak didapat hanya dari wawancara. Seperti yang dinyatakan Creswell adalah “peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas dilokasi penelitian. Creswell (2016:254). Pengalaman berperan serta strategi lapangan yang secara simultan memadukan analisis suatu dokumen, wawancara, partisipasi, dan observasi langsung, sekaligus dengan melakukan intropeksi. Sehubungan dengan hal ini, maka dalam penelitian lapangan, peneliti turut terlibat langsung ke dalam berbagai aktivitas yang ada di lingkungan pemerintahan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.

Menurut Claindinin dan Connelly (2000) dalam Creswell. Langkah-langkah melaksanakan penelitian Naratif adalah sebagai berikut:

a) Menentukan problem penelitian atau pertanyaan terbaik yang tepat untuk penelitian naratif. Setiap penelitian pastilah berangkat dari sebuah masalah yang harus diteliti, demikianpun dengan penelitian naratif yang berawal dari penentuan

masalah dan merumuskan masalah tersebut secara lebih detail. Penelitian naratif adalah penelitian terbaik untuk menangkap cerita detail atau pengalaman kehidupan terhadap kehidupan tunggal atau kehidupan sejumlah individu.

b) Menyeleksi satu atau lebih individu yang memiliki cerita atau pengalaman kehidupan untuk diceritakan, dan menghabiskan waktu (sesuai pertimbangan) bersama mereka untuk mengumpulkan cerita mereka melalui tipe majemuk informasi. Penyeleksian individu harus berdasarkan ketepatan peneliti dalam menentukan individu mana yang akan dideskripsikan pengalaman atau ceritanya.

c) Mengumpulkan cerita tentang konteks cerita tersebut. pada tahap ini, peneliti akan mencari konteks apa yang melatarbelakangi pengalaman yang dialami oleh individu yang akan diteliti. Pengumpulan cerita tentang konteks, membutuhkan ketelitian dari peneliti untuk membatasi cerita-cerita mana saja yang dapat dikategorikan sebagai data yang akan dipakai peneliti dalam menyusun penelitiannya.

d) Menganalisa cerita informan dan kemudian menceritakan ulang (Re-Story) cerita mereka ke dalam kerangka kerja yang masuk akal. Restorying adalah proses organisasi ulang cerita ke dalam beberapa tipe umum kerangka kerja. Kerangka kerja ini meliputi pengumpulan informasi, penganalisaan informasi untuk elemen kunci cerita (misalnya: waktu, tempat, alur, dan scene/adegan) dan menulis ulang cerita guna menempatkan mereka dalam rangkaian secara kronologis.

e) Berkolaborasi dengan informan melalui pelibatan aktif mereka dalam penelitian. Mengingat para peneliti mengumpulkan cerita, maka mereka menegosiasikan hubungan, transisi yang halus, dan menyediakan cara yang berguna bagi partisipan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pencarian atau pelacakan pola-pola. Analisis data kualitatif adalah pengujian sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antarkajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Spradley, 1980). Menurut Creswell (2007) mengemukakan langkah-langkah dalam analisis data meliputi :

- a. Mempersiapkan data (data mentah, transkrip data lapangan, gambar dan sebagainya).
- b. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis seperti transkrip wawancara, memilah-milah dan menyusun data sesuai sumber informasi

Dalam langkah-langkah yang di jelaskan oleh Creswell maka dapat di mengerti bahwa teknik analisis data ini dapat di jelaskan secara umum yaitu;

1. Analisis konten atau analisis isi (content analysis) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis isi dari suatu informasi atau komunikasi. Analisis ini biasanya dilakukan pada data kualitatif, seperti teks, lisan, atau visual.

2. Discourse analysis atau analisis wacana adalah kajian tentang bahasa yang digunakan dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Analisis wacana merupakan disiplin ilmiah yang termasuk dalam bidang linguistik dan ilmu sosial.

Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data, dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain sebagai pembaca laporan hasil penelitian

BAB V

KESIMPULAN

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai Implementasi Perda Nomor 1 tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi: Sosialisasi terkait perda nomor 1 tahun 2019 belum dilakukan secara optimal kepada masyarakat kurangnya pemahaman terhadap isi kebijakan menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan.
2. Sumberdaya: keterbatasan anggaran, sarana, dan sumberdaya manusia yang kompeten menghambat efektivitas implementasi kebijakan di kecamatan medan selayang.
3. Disposisi (sikap pelaksana): aparaturnya menunjukkan sikap yang mendukung, namun belum seluruhnya memahami teknis dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi: struktur pelaksana sudah terbentuk, namun koordinasi antarinstansi masih lemah sehingga pelaksanaan kebijakan belum berjalan secara sinergis.

Secara keseluruhan, implementasi perda nomor 1 tahun 2019 di kecamatan medan selayang masih belum optimal dan memerlukan penguatan di aspek komunikasi, sumber daya, serta koordinasi antar lembaga terkait.

Faktor penghambat utama dalam pelaksanaan perda Nomor 1 di Kecamatan Medan Selayang, yaitu:

- a. Minimnya kampanye edukasi menyebabkan rendahnya kesadaran publik terhadap bahaya narkoba dan peran kebijakan ini.
- b. Anggaran yang minim menyebabkan kegiatan pencegahan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.
- c. Sumber daya manusia yang terbatas dan kurang terlatih dalam penanganan kasus penyalahgunaan NAPZA.
- d. Walaupun aparat memiliki niat baik, mereka belum sepenuhnya memahami cara teknis atau prosedural dalam menjalankan perda, sehingga pelaksanaannya tidak seragam atau kurang efektif.
- e. Lembaga atau instansi terkait belum memiliki mekanisme koordinasi yang kuat, menyebabkan tumpang tindih tugas atau bahkan kelambanan dalam tindakan pencegahan.
- a. Rendahnya keterlibatan serta kebiasaan buruk masyarakat dalam program-program pencegahan juga memperlemah pelaksanaan perda.

5.2 Saran

1. Kecamatan Medan Selayang sebaiknya meningkatkan sosialisasi dan komunikasi dalam upaya memfasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi yang melibatkan berbagai media. Peningkatan Pendekatan Kolaboratif, Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah harus mendorong kolaborasi antara sektor pemerintah, masyarakat, sektor swasta, LSM dan juga melibatkan tokoh masyarakat sebagai figure publik local yang di

hormati. Menggagas forum-forum diskusi atau penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan penyalahgunaan narkoba sangat efektif.

2. Pencegahan penyalagunaan narkoba, psikotropoika dan zat adiktif lainnya penting untuk meningkatkan kenyamanan dan juga ketertiban hidup di lingkungan masyarakat. Di sisi lain dalam peningkatan kebijakan ini Para pelaku penyalahgunaan narkoba dapat seharusnya di tangani dengan baik dengan cara di fasilitasi seperti di tempatkan di rumah rehabilitasi. Sehingga para pelaksana kebijakan dan juga masyarakat dapat merasakan efek nyata dari PERDA SUMUT Nomor 1 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya Di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Creswell, J. W. (2016). Buku Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif Dan Campuran, Edisi 4. *Jakarta: Pustaka pelajar*.
- Jelahut, F. E. (2022). Aneka teori dan jenis penelitian kualitatif.
- Jhon W. Cresswell. Second Edition-Qualitative Inquiry & Research Design 'Choosing Among Five Approaches' (London: Sage Publications) 2007. P,54.
- Junaidi, J. (2021). Anotasi Metodologi Penelitian Kualitatif John W. Creswell.

JURNAL DAN SKRIPSI

- Andriyani, T. 2011. Upaya Pencegahan Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, (4): 113-121. Azmiyati, SR, dkk. 2014. Gambaran penggunaan NAPZA pada anak jalanan di Kota Semarang.
- Asmarani, A. (2019). Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Otomi Daerah
- Astuti, M., & Ismail, F., 2021. Studi Inovasi dan Globalisasi Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish.
- Badri M. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 13 (3): 7-12.
- Jepara, A. -T. (2017). Mekanisme Koping Penyalahguna NAPZA yang Menjalani . *Philanthropy Journal of Psychology*, 143/148.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.
- Maharsi Anindyajati, C. M. (2015). PERAN HARGA DIRI TERHADAP ASERTIVITAS REMAJA .
- Muhadjir, N. (2015). Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku . *Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000, h, 34/38*.
- Musfah, J. (2015). *Manajemen Pendidikan Teori, kebijakan, dan praktik*. Kencana.
- Rosenna R. Sihaloho, T. I. (2023). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara . *PERSPEKTIF*, 12 (1) (2023): 321-330, DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.8608

- Simanihuruk, H. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara No 1 Tahun 2019 Dalam Pencegahan Narkoba Dikalangan Pelajar Di Kota Medan Oleh Badan Narkotika Nasional, Provinsi Sumatera Utara
- Sofyan, I. L., Pradhanawati, A., & Nugraha, H. S. (2013). Pengaruh fasilitas dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas, melalui kepuasan konsumen sebagai variabel intervening pada star clean car wash Semarang. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2).
- Udana M. 2013. Implementasi Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Oleh BNN Kota Pontianak pada Siswa SMAN 2 Kota Pontianak. *Jurnal S1 Ilmu Administrasi Negara* 2 (2): 1-9.
- Wijaya, P. S. M., & Lomi, R. (2019). Analisis pengaruh kepuasan pasien, kualitas pelayanan, harga dan fasilitas terhadap loyalitas di Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta. *Jurnal Optimal*, 16(2), 61-77.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

- Undang undang No. 35 tahun 2009. Undang undang tetang narkotika.
- Dasar hukum dilaksanakan otonomi daerah. UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B Tap MPR No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- KETETAPAN MPR RI NOMOR IV/MPR/2000. Majelis tentang Rekomendasi Kebijakan dan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan daerah provinsi sumatera utara No. 1 tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

ARTIKEL


- bnn.go.id, 19/9/2024, Data Statistik Kasus Narkoba BNN, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Humas bnn, 08/1/2019, daftar nama tempat rehabilitasi di Indonesia, bnn.go.id, <https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/>
- Humas bnn, 27/6/2024, HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar, bnn.go.id, <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>

Media Hub Polri, 11/6/2024, Polri Tindak Kasus Narkoba Sejak Awal 2024, 18 Juta Orang Terselamatkan, [mediahubpolri.go.id](https://mediahub.polri.go.id/image/detail/66996-polri-tindak-17855-kasus-narkoba-sejak-awal-2024-18-juta-orang-terselamatkan),
<https://mediahub.polri.go.id/image/detail/66996-polri-tindak-17855-kasus-narkoba-sejak-awal-2024-18-juta-orang-terselamatkan>

Pusdiknas Bareskrim Polri, 2022, Narkoba Kejahatan Tertinggi Kedua Di Indonesia,
https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/narkoba,_kejahatan_tertinggi_ke_dua_di_indonesia



Lampiran 1 Surat Pengantar Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 081/FIS.1/01.10/1/2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data/Riset
Medan, 13 Januari 2025

Kepada Yth.
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan,
Sumatera Utara 20233

Dengan hormat,
Kami dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa kami berikut ini :


Nama : Auobertus Oppusunggu
NIM : 218510015
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Saat ini sedang membutuhkan beberapa data pada Kantor Camat Medan Selayang untuk menyelesaikan penelitian/riset yang berjudul :

Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan

Perlu kami jelaskan bahwa penelitian dan pengambilan data yang diperlukan ini semata-mata hanya untuk kepentingan penelitian dalam penyusunan skripsi. Sehubungan dengan ini, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data yang diminta pada bidang yang bersangkutan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,

Dr. Walid Musthafa S., S.Sos, M.I.P

Tembusan:
1. Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip

Lampiran 2 Surat Pra Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Jalan Bunga Cempaka No 54-A, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara 20131,
Telepon (061) 4240-5859

Laman: medanselayang.pemkomedan.go.id, Pos-el: medanselayang@pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

Nomor : 000.9/0188

Berdasarkan Surat Keterangan Pra Riset dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor : 000.9/0505 tanggal 15 Januari 2025, maka dengan ini Camat Medan Selayang menerangkan sebagai berikut :

Nama : Aobertus Oppusunggu
NPM : 218510015
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
Lokasi : Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
Lamanya : 1 (satu) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Melakukan pra riset dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan pra riset terlebih dahulu harus melapor kepada Camat Medan Selayang Kota Medan;
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
3. Tidak dibenarkan melakukan pra riset atau aktivitas lain di luar lokasi Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
4. Hasil pra riset diserahkan kepada Camat Medan Selayang Kota Medan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah selesai melakukan pra riset dalam bentuk *hard copy*;
5. Surat Keterangan pra riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan; dan
6. Surat Keterangan pra riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan

Pada tanggal : 29 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Camat Medan Selayang,

Muhammed Husnul Hafis, SSTP, MAP
Pembina (I/II)
NP 198510302004121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BIR-E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran 3 Surat Selesai Pra Riset



PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN SELAYANG

Jalan Bunga Cempaka No 54-A, Medan Selayang, Medan, Sumatera Utara 20131,
Telepon (061) 4240-5859
Laman: medanselayang.medan.go.id, Pos-el: medanselayang@medan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PRA RISET

Nomor : 000.9/0375

Berdasarkan Surat Keterangan Pra Riset dari Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor : 000.9/0505 tanggal 15 Januari 2025 dan Surat Keterangan Pra Riset Camat Medan Selayang Nomor 000.9/0188 tanggal 29 Januari 2025, maka dengan ini Camat Medan Selayang menerangkan sebagai berikut:

Nama : Aobertus Oppusunggu
NPM : 218510015
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Judul : Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kecamatan Medan Selayang Kota Medan.
Lokasi : Kecamatan Medan Selayang Kota Medan
Lamanya : 1 (satu) bulan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Telah selesai melakukan Pra Riset di Kecamatan Medan Selayang. Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 10 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Medan Selayang,
Muhammed Husnul Hafis, SSTP, MAP
Pembina (M/a)
NIP 198510302004121002



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RSSE.
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi dengan bapak Zulfahmi Tarigan, SIP., MSP. Selaku sekretaris camat Medan Selayang



Dokumentasi Dengan Bapak Bapak Bahtiar Damanik, Se., M.AP. Selaku Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum kecamatan Medan selayang



Dokumentasi Dengan Ibu Marwiah Selaku Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang



Dokumentasi Dengan Ibu Wijaya Sri, Masyarakat Kecamatan Medan Selayang




Dokumentasi Degan Saudara Prakas Damaran Selwom, Masyarakat Kecamatan Medan Selayang




Dokumentasi Dengan Saudari Priya Darshini, Masyarakat Kecamatan Medan Selayang

Lampiran 5 Berkas Laporan Kinerja dan Dokumentasi Kerja



Laporan lisan masyarakat berbentuk pesan teks melalui aplikasi media sosial (WhatsApp) kepada Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang



Surat dari pemerintah kecamatan Medan Selayang kepada Kapolsek Sunggal



Dokumentasi saat pihak Kecamatan Medan Selayang dan Juga Polsek Sunggal melakukan penertiban dan pemberantasan narkoba di lokasi pemukiman warga

Lampiran 6.Hasil wawancara

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

A. Informan utama

Nama : Zulfahmi Tarigan, S.IP, MSP
Jenis kelamin : laki laki
Umur : 47 Tahun
Pendidikan : S2

B. Pertanyaan-pertanyaan penelitian

1. Bagaimana tanggapan bapak sebagai sekretaris kecamatan tentang Perda ini? Kemudian, bagaimana pemerintah kecamatan mengkomunikasikan kepada masyarakat dalam upaya pelaksanaan kebijakan ini?

Jawaban: Perda dari provinsi sendiri dan juga kecamatan Medan selayang salah satu wilayah Sumatera Utara. Jadi, dalam komunikasi memang sudah beberapa kali BNN pihak provinsi terkhususnya melakukan komunikasi dalam pemberantasan narkoba termasuk di dalam lingkungan pemerintah kecamatan kita. Jadi, dapat dikatakan komunikasi dengan daerah kecamatan selalu terjalin dengan baik kepada provinsi ataupun bagian terkait lainnya seperti Polisi dan TNI. Kemudian, untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat kami dari kecamatan sudah melakukan kolaborasi juga dengan lembaga tersebut serta ormas yang ada. Kami melakukan sosialisasi langsung melalui acara-acara tertentu seperti pengajian, seminar dan pertemuan langsung dengan masyarakat.

2. Menurut bapak apakah sumberdaya di perlukan dalam pelaksanaan kebijakan ini? Serta bagaimana seharusnya sumber daya yang di inginkan pemerintah kecamatan agar kebijakan ini bisa terlaksana dengan baik? Atau bapak bisa tidak membuat contoh kasus nya di ruang lingkup kerja bapak?

Jawaban: Sebenarnya dalam pencegahan narkoba ini kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti kami di kantor ini dalam beberapa bulan sekali kami selalu melakukan test urin narkoba dan jika di ketahui terindikasi narkoba biasanya akan langsung di berhentikan. Kami berharap semoga peraturan ini lebih diterapkan lagi ke bawah atau melalui pemerintah Kota Medan yang membuat kebijakan baru karena jika ada peraturan yang mengatur narkoba di tingkat kecamatan pastinya sudah ada orang-orang BNN yang khusus menangani ini serta anggarannya juga sudah pasti ada. Jika di

lihat dari kita sendiri sudah pasti kurang. Karena narkoba ini suatu masalah besar dan banyak peredarannya di masyarakat.

3. Bagaimana sikap kecamatan dalam pelaksanaan kebijakan ini pak? dan apa bukti bahwa perda ini pernah dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan ini?

Jawaban: Kita sangat mendukung dan juga pastinya terbuka dengan upaya yang dilakukan untuk pemberantasan narkoba ini. Karena kita juga pemerintah kecamatan berupaya agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih narkoba ini sudah banyak merusak para generasi-generasi muda kita. Setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan keresahan ini kita selalu bekerjasama dan juga rutin membuat laporan serta mempublikasikan pekerjaan kita agar bagaimana masyarakat kita agar mendapat informasi serta mendapat edukasi bahayanya narkoba.

4. Bagaimana bapak melakukan motivasi dan mengkoordinasikan dengan bawahan atau lembaga lainnya untuk pelaksanaan kebijakan ini?

Jawaban: Kita sebagai ASN dalam pemerintahan pastinya selalu berkoordinasi dalam melakukan pekerjaan. Secara struktur birokrasi kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama. Maka kami selalu berkomitmen menjaga keharmonisan antara sesama kami di dalam pemerintahan kecamatan ini dan begitupun dengan lembaga-lembaga pemerintahan lain yang bekerjasama dengan kita.

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

B. Informan inti

Nama : Bahtiar Damanik, SE., M.AP.
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 48 Tahun
Pendidikan : S2

B. Pertanyaan-pertanyaan penelitian

1. Sebagai KASI TRANTIB, bagaimana bapak menyikapi pelaksanaan kebijakan ini? Serta wujud pelaksanaan yang bapak berikan kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba?

Jawaban: Kami dari pihak kecamatan menyikapi masalah narkoba di mana kita selalu siap berkoordinasi dengan pihak-pihak lain dan melakukan komunikasi langsung melalui laporan-laporan yang masuk dan juga surat. Biasanya kami mendapat Surat bantuan tenaga dari beberapa lembaga yang bekerjasama dengan kita seperti polsek, TNI, Satpol PP dan juga BNN dari Provinsi. Dari kecamatan juga selalu siap siaga selalu selama 24 jam jika dibutuhkan untuk mendampingi untuk melakukan penertiban jika di masyarakat ada indikasi penggunaan dan transaksi narkoba. Kita selalu mengedukasi kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba dan memberitahu masyarakat khusus nya kepala-kepala lingkungan agar tidak takut melaporkan ke pihak kecamatan, poliisi jika ada transaksi atau indikasi penggunaan narkoba di masyarakat.

2. Sejauh ini, apa yang pernah di dapatkan pemerintah kecamatan dalam meningkatkan SDM di kecamatan ini khususnya edukasi tentang narkoba, dan menurut bapak sumber daya apa yang menjadi kendala di kecamatan dalam penerapan kebijakan ini agar kkebijakan ini bisa optimal?

Jawaban: Sejauh ini kami sebagai ASN di kecamatan ini hanya beberapa kali melakukan pembekalan dalam edukasi dan menangani penyalahgunaan narkoba ini. Kami berharap karena saking maraknya peredaran narkoba ini harusnya adalah orang BNN yang langsung turun ataupun ada kebijakan baru sehingga kamipun memiliki kapasitas lebih misalnya untuk menangkap dan melakukan penggerebekan. Serta penggunaan teknologi harusnya lebih baik dan canggih lagi. Karena para pegedar saat ini mereka mengirim narkoba tinggal di paket-paketkan dari

online shop seperti makanan biasa gitu. Jadi bisa dikatakan mereka sudah lebih pandai dari petugas petugas.

3. Baimana sikap bapak sebagai KASI TRANTIB dalam pelaksanaan kebijakan ini di daerah kecamatan? dan apa contoh kegiatan yang di lakukan TRANTIB kecamatan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di medan selayang?

Jawaban: Kami tentunya selalu terbuka kepada masyarakat dalam pencegahan narkoba ini. Jika ada beberapa organisasi yang ingin membuat penyuluhan anti narkoba kita kecamatan siap untuk selalu membantu jika di perlukan. Jadi kita semata mata tidak hanya berkolaborasi dengan lembaga di pemerintahan saja. Karena narkoba ini bersifat sensitif kami juga kadang melakukan penertiban dan men-check langsung kepada lokasi rumah-rumah warga yang menurut kami mencurigakan. Karena narkoba ini sangat merugikan dan menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya jika sudah kecanduan. Ketentraman perlu kita jaga di masyarakat.

4. Apakah saat melakukan penertiban dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat bapak selalu memiliki SOP atau memiliki strategi khusus?

Jawaban: Dapat dikatakan dalam menangani fasilitasi penyalahgunaan narkoba ini kita telah melakukan dengan baik dan jika ditanya SOP (Standard operating procedure) di kita sendiri tidak memiliki sop terkait khusus penanganan narkoba. Tapi, kita kecamatan selalu menanggapi jika ada laporan dari masyarakat ataupun pihak lain yang ingin melakukan penindakan terhadap di duga pelaku penyalahgunaan narkoba kita selalu siaga selama 24 jam. Dan kita biasanya mendapat surat bantuan tenaga dari pihak kepolisian dan juga BNN Provinsi jika di butuhkan pendampingan dan juga bantuan untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukakn penggerebekan. Biasanya kami ke lapangan di saat malam hari agar masyarakat juga tidak mengganggu waktu bekerja serta di lakukan dengan cara senyap dan tertutup.

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

A. Informan Tambahan

Nama : Marwiyah
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 51 Tahun
Pendidikan : SMA

B. pertanyaan-pertanyaan penelitian

1. Di lingkungan tempat tinggal ibu pernah tidak diadakan kegiatan sosialisasi anti narkoba dari pihak pemerintah kecamatan atau lembaga lain? dan di lingkungan tempat tinggal ibu pernah tidak ada kejadian penertiban atau penggerebekan narkoba?

Jawaban: kalau di kita biasanya untuk sosialisasi memang ada tapi dapat di katakana jarang, dan jika di adakan sosialisasi masyarakat yang mengikuti dapat di katakan sedikit. Yang sering kami alami lingkungan justru penertiban dan juga penggerebekan. Tiba-tiba ada surat nanti yang datang melalui lurah atau melalui telepon biasa menginfokan ada penggerebekan ataupun penangkapan di lingkungan. Bisa saja nanti yang datang ada dari polisi, ada dari pihak BNN-nya ada dari TNI juga. Saya juga sebagai kepiang jika melihat ada masyarakat yang bertingkah mencurigakan dan mungkin bukan warga saya saya selalu laporkan ke lurah. Takut nya dia mengganggu masyarakat di lingkungan saya.

2. Bagaimana harapan ibu terkait narkoba di sekitar lingkungan tempat tinggal ibu? Terkhusus kepada lembaga-lembaga yang ikut dalam aktivitas penggerebekan? dan bagaimana kehidupan masyarakat pengguna narkoba di tempat ibu?

Jawaban: Kalau dari kita berharapnya itu yang dari pihak berwenang seperti BNN kepolisian harusnya lebih tegas lagi. karena, beberapa kali menggerakan atau penangkapan gitu di lingkungan saya, masyarakatnya nanti sudah di bawah, terus dua hari lagi sudah balik lagi ke rumahnya gitu. Jadi samasaja tidak ada hasilnya hanya seolah-olah formalitas mereka bekerja. Sudah banyak kejadian seperti itu orang-orangnya itu juga yang melakukan transaksi-transaksi narkoba disini bang. Makanya kita disini kadang geram juga lihat para polisi polisi ini bang.


3. Apa yang ibu lakukan jika warga ibu menjadi tersangka dalam penyalahgunaan narkoba? apakah ibu merasa kasihan ?

Jawaban: Justru senang dalam hal pemberantasan narkoba ini, terkadang saja juga ikut mendampingi masyarakat terlebih keluarga yang

pernah di lakukan penggerebekan dan bahkan di tetapkan tersangka peyalur ataupun pemakai. Akan tetapi kita juga hanya sebatas mendampingi yang seharusnya yang dapat memberikan hukuman bagi pelaku ialah orang BNN-nya langsung atau pihak dari kepolisian.

4. Ibu sebagai kepling dan termasuk dalam unsur pemerintahan, bagaimana ibu menerima informasi dari kecamatan dalam penindakan penyalahgunaan narkoba di lingkungan ibu? Dan apakah ibu selalu berhubungan baik dengan para ASN lain di kelurahan dan kecamatan?

Jawaban: tentunya kami harus saling bekerjasama, Dari beberapa kejadian penggerebekan yang di lakukan di lingkungan saya. Saya hanya mendapat surat dari kelurahan ataupun melalui telepon langsung dari kecamatan, Polisi atau dari pihak BNN langsung. Bahwasanya, mereka melakukan penggerebekan di lingkungan saya. Dan saat ada nya penggerebekan saya selalu ikut mendampingi dan jika di butuhkan saya juga kadang ikut untuk melenkapi dokumen dokumen warga saya yang di butuhkan oleh pihak polisi atau BNN nya sendiri.



**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

A. Informan Tambahan

Nama : Wijaya Sri
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SMA

B. pertanyaan-pertanyaan penelitian

1. Apakah ibu pernah mendengar perda provinsi sumatera utara nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
Jawaban: Tidak pernah
2. Ibu pernah tidak mengikuti sosialisasi narkoba di lingkungan tempat tinggal ibu?
Jawaban: selama tiga tahun kami tinggal di sini kami tidak pernah melihat dan ikut sosialisasi narkoba di lingkungan kami
3. Bagaimana tanggapan ibu melihat banyak nya masyarakat pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal ibu? Serta bagaimana tanggapan ibu terhadap pemerintah yang bertugas dalam pemberantasan narkoba?
Jawaban: sudah beberapa kali penggerebekan narkoba di sekitar sini karena memang daerah sekitar kami ini banyak pemuda-pemuda yang narkobaan. Kadang kami resah juga sebagai warga, beberapa kali kami laporkan ke kepling tapi mereka tidak menanggapi .karena mereka sudah sering mencuri barang seperti pagar besi dan juga jemuran warga.

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

A. Informan Tambahan

Nama : Priya Darshini S.pd
Jenis kelamin : Perempuan
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : S1

B. pertanyaan-pertanyaan penelitian

1. Apakah saudara pernah mendengar perda provinsi sumatera utara nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya?
Jawaban: Tidak pernah
2. Ibu pernah tidak mengikuti sosialisasi narkoba di lingkungan tempat tinggal saudara?
Jawaban: selama saya tinggal di sini saya tidak pernah melihat dan mengikuti sosialisasi narkoba dari pemerintah kecamatan Medan Selayang.
3. Bagaimana tanggapan saudara priya melihat banyak nya masyarakat pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal saudara?
Jawaban: saya sebenarnya tidak nyaman dengan para masyarakat yang menjadi pengguna narkoba terlebih mereka kebanyakan berusia seperti saya juga. Mereka sangat mengganggu, saya sering takut jika keluar rumah sendirian. Karena mereka selalu berkelompok dan terang-terangan di tempat terbuka mengonsumsi narkoba dan juga transaksi jual beli. Jadi saya biarkan saja.
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pemerintah dalam pemberantasan narkoba? Apakah anda pernah menyaksikan langsung penggerebekan atau penangkapan pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal saudara?
Jawaban: saya kadang tidak percaya lagi sama pemerintah apalagi dalam pemberantasan narkoba. Dapat dikatakan pemerintah ini sudah saling bermain satu sama lain, saya pernah melihat pengguna narkoba di tangkap dan besok nya dia kembali kerumah nya dan disini orang yang menanggapi di sogot di tempat langsung agar tidak di proses hukum.

**IMPLEMENTASI PERDA PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1
TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KECAMATAN MEDAN SELAYANG,
KOTA MEDAN**

A. Informan Tambahan

Nama : Prakas Damaran Selwom
Jenis kelamin : Laki-laki
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SMA

B. pertanyaan-pertanyaan penelitian

1. Apakah saudara pernah mendengar perda provinsi sumatera utara nomor 1 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya?
Jawaban: Tidak pernah
2. Apakah saudara pernah mengikuti sosialisasi narkoba di lingkungan tempat tinggal saudara terkhusus dari pemerintah kecamatan ?
Jawaban: selama tinggal di sini tidak pernah mengikuti sosialisasi narkoba dari pemerintah kecamatan Medan Selayang.
3. Bagaimana tanggapan saudara melihat banyak nya masyarakat pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal saudara?
Jawaban: mereka sangat merehkan dan saya sudah biasa dan tidak heran lagi melihat orang itu memakai narkoba. Lebih menjaga diri dan tidak berani untuk komunikasi atau menyapa.
4. Bagaimana tanggapan saudara terhadap pemerintah dalam pemberantasan narkoba? Apakah anda pernah menyaksikan langsung penggerebekan atau penangkapan pengguna narkoba di sekitar tempat tinggal saudara?
Jawaban: Saya merasa pemerintah melakukan tugas hanya sebatas formalitas saja. Sudah sering saya temui mereka melakukan penggerebekan di sekitar sini tetapi bukan nya di proses hukum melainkan di mintai duit. Dan beberapa kali juga saya jumpai mereka malas untuk menangkap pelaku mereka hanya mengambil foto-foto tempat lokasi penggerebekan dan kemudian pergi. Kami sering juga melaporkan kepada kepling dan lurah dan sengaja mengambil foto mereka secara diam-diam. Tetapi laporan kami tidak pernah di respon oleh kepling dan juga lurah.